

Persepsi Masyarakat Teluk Nibung Kota Tanjung Balai terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam

Hasrat Dihati^{1*}, Abd. Mukhsin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

*Correspondence Email: hasratdihati31@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the understanding of the people of Teluk Nibung, Tanjung Balai City, regarding the obligation of providing livelihood for the household according to Islamic law. The method used in this study is an empirical approach using interviews and observation. This study was also supported by documentation from the KUA (Office of Religious Affairs) and other religious institutions. The results of the study show that the understanding of the Teluk Nibung community regarding financial support is still limited to basic household needs such as food and shelter. People who have a deeper understanding of religion tend to understand financial support in a broader context, including education and health, and assume that the husband's obligation to provide financial support can be reduced or waived when the wife has an income. This study also reveals irregularities in the provision of nafkah, which are influenced by the family's economic conditions. The conclusion of this study is that the Teluk Nibung community's understanding of nafkah needs to be broadened through more comprehensive and continuous education regarding the obligation of nafkah in Islam.

Keywords: Livelihood, Islamic Law, Husband's Obligations, Religious Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi dari KUA dan lembaga keagamaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Teluk Nibung mengenai nafkah masih terbatas pada kebutuhan dasar rumah tangga seperti makan dan tempat tinggal. Masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih mendalam cenderung lebih memahami nafkah dalam konteks yang lebih luas, termasuk pendidikan dan kesehatan. serta beranggapan bahwa kewajiban nafkah suami dapat berkurang atau gugur ketika istri memiliki penghasilan. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya ketidakteraturan dalam pemberian nafkah, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat Teluk Nibung tentang nafkah perlu diperluas dengan edukasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan mengenai kewajiban nafkah dalam Islam.

Kata Kunci: Nafkah, Hukum Islam, Kewajiban Suami, Pendidikan Agama

PENDAHULUAN

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban utama seorang suami yang diatur secara jelas dalam ajaran Islam. Seorang suami memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencukupi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Tanggung jawab ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan keluarga (Fazil, 2025). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 ditegaskan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah secara layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya keseimbangan peran dalam rumah tangga, khususnya terkait ekonomi keluarga (Republik Indonesia, 2020).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, pemahaman terhadap kewajiban nafkah seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, dan sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan praktik dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam tentang nafkah (Tindangen et al., 2020). Khususnya di daerah pesisir seperti Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, di mana masyarakat hidup dari sektor perikanan dan perdagangan, pemenuhan nafkah seringkali menjadi tantangan tersendiri. Peran gender dalam keluarga juga kadang bergeser, menjadikan perempuan turut menanggung beban ekonomi rumah tangga (Samsidar, 2019).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah dalam hukum Islam dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Banyak kasus ketidakharmonisan dan perceraian yang berakar pada ketidaktahuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah (Bahri, 2015). Kondisi tersebut juga tercermin dalam realitas sosial masyarakat Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, ditemukan adanya kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah yang bersifat rutin dan menyeluruh. Data yang diperoleh dari tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa sekitar 40% suami hanya memberikan nafkah secara tidak teratur, bergantung pada kondisi ekonomi harian, bahkan sebagian hanya memberikan nafkah ketika ada permintaan atau kebutuhan mendesak. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa istri mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman suami mengenai kewajiban nafkah menurut hukum Islam menyebabkan istri turut mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap berada pada suami. Situasi ini kerap memicu konflik rumah tangga, rasa ketidakadilan, dan ketegangan emosional yang berujung pada menurunnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana masyarakat Teluk Nibung memahami konsep ini dan bagaimana cara untuk mereka mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam telah memberikan pedoman yang tegas mengenai bentuk dan tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Namun, efektivitas dari pelaksanaan hukum tersebut sangat tergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat (Sahrozi, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana masyarakat Teluk Nibung memahami konsep nafkah menurut hukum Islam serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga mereka.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, termasuk melalui pengaturan tentang kewajiban nafkah. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya*" (as-Shan'ani, 2013) Hadis ini menegaskan bahwa memberikan nafkah bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bernilai ibadah yang dapat menjadi bentuk tanggung jawab keimanan seseorang.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya (Abdurrahman, 1992). Aturan ini memberikan payung hukum yang jelas bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami dan menjalankan peran dalam rumah tangga, terutama soal nafkah. Maka dari itu, tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, pemahaman terhadap kewajiban nafkah juga tercermin dalam regulasi nasional yang berbasis syariat.

Lebih lanjut, wilayah Teluk Nibung memiliki latar belakang sosial-budaya yang unik, yang memungkinkan terjadinya interpretasi beragam terhadap konsep hukum Islam, termasuk dalam hal kewajiban nafkah. Faktor pendidikan agama, pengaruh tokoh masyarakat, serta akses terhadap informasi keislaman turut memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat (Paranti et al., 2021). Hal ini menjadikan penelitian ini relevan untuk menggambarkan kondisi sosioreligius masyarakat secara lebih mendalam.

Dengan demikian, artikel jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam di tingkat lokal, serta menjadi dasar bagi upaya edukasi dan pembinaan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan nafkah dalam keluarga sesuai ajaran agama. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan keluarga Islami yang berkelanjutan.

Ulama fikih pun sepakat bahwa nafkah menjadi kewajiban suami sejak terjadinya akad nikah yang sah. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri selama sang istri tidak nusyuz dan masih berada dalam pernikahan yang sah. Pendapat ini menjadi landasan penting dalam mazhab Hanbali dan didukung pula oleh mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi (Halim, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan unsur penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, ketika prinsip-prinsip ini tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat, maka akan terjadi pergeseran nilai dan praktik yang dapat mengganggu stabilitas keluarga. Ketidaksadaran suami akan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada aspek psikologis dan spiritual dalam keluarga. Maka dari itu, penting dilakukan kajian terhadap pemahaman masyarakat terhadap persoalan ini, khususnya dalam konteks lokal seperti masyarakat Teluk Nibung yang memiliki latar budaya tersendiri.

Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat Teluk Nibung menghadapi dinamika rumah tangga yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam. Salah satu contohnya adalah banyaknya istri yang turut bekerja, bahkan dalam beberapa kasus menjadi pencari nafkah utama, sementara suami tidak menjalankan kewajibannya secara optimal. Terjadi pergeseran peran dalam keluarga, di mana kewajiban memberi nafkah tidak lagi secara tegas berada di pundak suami. Padahal dalam Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri (Risa, 2020).

Kondisi ini menimbulkan beragam konsekuensi, seperti konflik dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Di sisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama kebutuhan keluarga terpenuhi, maka tidak menjadi masalah siapa yang memberikan nafkah. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ketentuan syariat, di mana kewajiban nafkah adalah amanah suami dan bukan sesuatu yang bisa dialihkan atau dibagi rata tanpa dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, ditemukan bahwa sebagian masyarakat memiliki persepsi yang beragam terkait kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Beberapa responden menyatakan bahwa selama kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, sumber atau siapa yang memberikan nafkah bukan hal utama, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan suami, sesuai tuntunan syariat. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara ajaran Islam dan praktik sosial yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2024) dalam jurnalnya yang berjudul "*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*". Hasil penelitian menemukan bahwa kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Indonesia, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri (Bahri, 2015).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Idin & Mustaming (2023) dalam jurnal nya yang berjudul "*Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam*". Hasil penelitian menjelaskan konsep nafkah dalam Islam bukan hanya tentang memberikan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban memberi nafkah (Idin & Mustaming, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq (2025) "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Disfungsional Perspektif Maqashid Syari'ah*" di *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* membahas *peran istri sebagai pencari nafkah* dalam konteks keluarga disfungsional secara sosiatif-normatif dengan pendekatan maqashid dan teori keadilan distributif sebagai

fokus kajiannya, serta menggunakan studi kasus pada tiga keluarga. Sementara penelitian ini berorientasi pada *pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah dalam Islam* dan realitas pemenuhan nafkah dalam rumah tangga di lokasi penelitian (Teluk Nibung), dengan penekanan pada kesenjangan pemahaman dan praktik nafkah di masyarakat bukan pada peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga disfungsi (Rofiq, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Meskipun ketentuan tentang nafkah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan nasional seperti Kompilasi Hukum Islam, masih ditemukan variasi pemahaman dan praktik di kalangan masyarakat, termasuk di Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan konsep nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka, guna menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis, yakni metode yang menelaah hukum berdasarkan realitas sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai aturan yang hidup (*living law*) dalam praktik kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan suami istri terkait kewajiban nafkah. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat adanya indikasi perbedaan antara ketentuan hukum Islam mengenai nafkah dengan praktik yang berkembang di masyarakat Teluk Nibung, seperti pergeseran peran nafkah dari suami kepada istri atau ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pemahaman masyarakat Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai terhadap kewajiban nafkah keluarga menurut perspektif hukum Islam, dengan menggali pandangan, sikap, dan praktik yang berkembang secara nyata di masyarakat (Moleong, 2017).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap 3 pasang suami istri sebagai informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait, diperkuat dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar dapat memberikan arah yang jelas namun tetap memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan pandangan mereka secara bebas. Adapun dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan mudah diakses. Dokumen-dokumen ini memperkaya data wawancara dan menjadi penguat dalam penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan,

dan memfokuskan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif deskriptif agar pola-pola umum dan kasus-kasus spesifik dapat terlihat jelas.. Ketiga, dilakukan interpretasi data, yakni dengan cara mengaitkan hasil lapangan dengan teori dan prinsip hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola temuan yang muncul selama proses penelitian. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Teluk Nibung terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam, serta bentuk-bentuk penyimpangan yang perlu mendapat perhatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Teluk Nibung merupakan salah satu wilayah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak di pesisir dan memiliki karakteristik sosial keagamaan yang cukup kuat. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan pekerjaan utama sebagai nelayan, buruh pelabuhan, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, salat berjamaah, dan dakwah rutin di masjid merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, tingkat pendidikan formal dan pemahaman keagamaan masyarakat sangat bervariasi, yang turut mempengaruhi cara mereka memahami ajaran Islam, termasuk tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Masyarakat Teluk Nibung seringkali mengandalkan tokoh agama setempat sebagai rujukan dalam masalah keagamaan dan hukum, namun pengaruh dari media massa dan budaya luar juga turut mempengaruhi pandangan mereka. Berdasarkan data Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Pematang Pasir, Kec. Teluk Nibung pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah di Kelurahan Pematang Pasir, Kec. Teluk Nibung untuk tingkat pendidikan dari tamatan SD ada 2.785 Jiwa, tamatan SLTP/SMP 1.885 Jiwa, tamatan SLTA/SMA 1.790 Jiwa, dan tamatan Akademik dan Universitas 180 Jiwa, dan yang tidak bersekolah 1.945 Jiwa (Wassalwa, 2021). Hal ini menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap kewajiban nafkah menurut hukum Islam.

Ditinjau dari aspek pendidikan, mayoritas masyarakat Kelurahan Teluk Nibung memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah hingga menengah. Sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, sementara hanya sebagian kecil yang melanjutkan hingga tingkat menengah atas dan perguruan tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat literasi keagamaan dan pemahaman hukum Islam, termasuk dalam memahami kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Dari segi sosial ekonomi, masyarakat Teluk Nibung umumnya berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah. Mata pencaharian utama penduduk adalah nelayan, buruh pelabuhan, pedagang kecil, dan pekerja

sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu (Wassalwa, 2021). Ketidakstabilan ekonomi ini berdampak pada pemenuhan nafkah keluarga, di mana sebagian suami mengalami kesulitan memenuhi kewajiban nafkah secara rutin, sehingga dalam praktiknya istri turut berperan dalam menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Permasalahan pokok yang disoroti dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman suami mengenai konsep nafkah dalam Islam, khususnya anggapan bahwa kewajiban nafkah dapat berkurang atau gugur ketika istri turut bekerja. Selain itu, penelitian ini menyoroti penyempitan makna nafkah yang dipahami hanya sebagai pemenuhan materi, padahal dalam Islam nafkah mencakup tanggung jawab menyeluruh suami terhadap kesejahteraan lahir, batin, dan perlindungan keluarga.

Pemahaman Masyarakat Teluk Nibung terhadap Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban yang jelas dan diatur dalam berbagai sumber hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Suami diwajibkan memberikan nafkah yang layak dan cukup, bukan hanya untuk kebutuhan fisik istri, tetapi juga untuk kesejahteraan mental dan emosional mereka. Ayat ini menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami tanpa melihat kemampuan istri untuk memberikan nafkah atau kontribusi finansial. Dalam hukum Islam, nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari, perlindungan, pendidikan, dan hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh suami untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Hadis riwayat Muslim No. 996 juga menyebutkan:

“Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya” (HR. Muslim No. 996) (Muslim, 2000).

Hadis ini memperkuat prinsip bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, dan tidak bersifat sukarela.

Pandangan hukum Islam terhadap nafkah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dapat dikenakan sanksi hukum. Hukum Islam secara tegas menekankan bahwa nafkah adalah hak istri dan suami tidak boleh menanggukkan kewajiban ini tanpa alasan yang sah, seperti kemiskinan yang ekstrem. Dalam praktiknya, banyak pengadilan agama di Indonesia yang memberikan keputusan berdasarkan prinsip ini, sehingga perlindungan terhadap hak istri dapat lebih ditegakkan. Selain itu, hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa suami harus memberi nafkah dengan cara yang makruf juga menunjukkan pentingnya pemenuhan nafkah secara adil dan sesuai dengan kemampuan (Abdurrahman, 1992).

Dari perspektif fiqh keluarga, nafkah suami mencakup tiga aspek penting: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, hal ini bisa lebih luas lagi apabila kita mempertimbangkan kewajiban nafkah dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap istri yang harus diberikan oleh suami. Oleh karena itu, apabila masyarakat Teluk Nibung hanya memahami nafkah sebatas makanan dan tempat tinggal, hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman tentang hukum Islam yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Teluk Nibung memahami kewajiban nafkah sebagai suatu kewajiban yang hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Bagi mereka, nafkah suami sering kali dianggap hanya sebatas penyediaan kebutuhan primer ini, tanpa memperhitungkan kewajiban lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap istri. Banyak suami yang beranggapan bahwa memberikan nafkah sudah cukup jika mereka menunaikan kewajiban memberi makan dan tempat tinggal yang layak. Beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman lebih dalam agama, terutama mereka yang aktif dalam kegiatan pengajian dan kajian keagamaan, cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kewajiban nafkah, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk nafkah batin dan Pendidikan (Wassalwa, 2021).

Di sisi lain, ada juga pandangan yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya pasangan yang berpendidikan lebih tinggi, bahwa nafkah suami tidak harus selalu bersifat finansial. Mereka menilai bahwa nafkah juga bisa dibagi dengan istri, yang turut berperan dalam mencari penghasilan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman yang lebih egaliter tentang kewajiban nafkah, meskipun masih ada ketidakpahaman mengenai kewajiban nafkah secara menyeluruh dalam Islam.

Selain itu, meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang nafkah antara generasi tua dan muda, beberapa orang istri dari kalangan tua yang dijadikan sebagai responden awal juga menyatakan bahwa ketidaktahuan mengenai kewajiban nafkah secara menyeluruh disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi yang lebih mendalam tentang hukum Islam, khususnya terkait dengan nafkah.

Bu Nurhayati mengatakan *'sepengertian kami memang laki-laki sebagai suami wajib menafkahi kami, tapi kalau tak ada rezekinyo kami pulak lah ondak mencarinyo.'* disamping itu bu Latifah Ainun juga mengatakan *'tak apo baya kita mencari nafkah jugo, yang penting duit kami banyak, kalau tak suami yang karojo kami pulak la yang karojo.'* sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh bu Sri Wahyuni Ningsih *'memang setau kami dalam Islam yang karojo suami dan kewajiban dio, tapi tak menutup kemungkinan kami juga karojo, yang penting lakik kami keluar tiap hari, dapat tak dapat udah jadi takdir Allah la itu.'*

Berbeda dengan bu Ernita, beliau mengatakan *"kalo setau aku la yo, kolo mencari nafkhan memang kewajiban kami la pulak sebagai laki bini, wajib la kami baduo pulak karojo untuk kebutuhan anak samo rumah,*

temasuk kami, jadi khasoku wajib la aku korojo untuk manafkahi anakku karjno aku orang tuo dari anak ku, makonyo aku kerojo. Begitu juga dengan Suami Buk Ernita Yaitu Pak Hasnan, beliau mengatakan, “ *Kalo aku mencari Nafkahni menang kewajiban kami beduola sebagai orang tuo pulak, tak harus laki-laki sajo yang harus krojo, banyak jugunyo bini orang krojo kutengok.* Berdasarkan pemahaman responden diatas ada yang memahami nafkah seharusnya kewajiban suami, dan ada yang memahami nafkah itu kewajiban suami dan istri (orang tua) seperti buk Ernita dan bapak Hasnan.

Beberapa pasangan muda yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana sebagai responden lanjutan seperti kak Rosdalina, kak Nur Ainun, dann kak Nur Amalina mengakui bahwa mereka jarang mendapatkan edukasi tentang kewajiban nafkah dalam konteks hukum Islam, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Hal ini menyebabkan pemahaman mereka terhadap nafkah lebih dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi yang berkembang di masyarakat, daripada pemahaman agama yang lebih mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi tentang kewajiban nafkah yang menyeluruh, baik melalui lembaga keagamaan, pendidikan, maupun keluarga, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip Islam yang sebenarnya.

Praktik Pemberian Nafkah oleh Suami di Teluk Nibung

Dalam praktiknya, pemberian nafkah oleh suami di Teluk Nibung sering kali tidak rutin dan tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Berdasarkan data yang didapat dari Pak Safaruddin sebagai tokoh masyarakat, 40% suami dapat memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang atau bahan makanan setiap bulan, tetapi ada pula yang hanya memberikan nafkah jika ada permintaan atau kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan ketidakteraturan dalam pemenuhan nafkah, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kewajiban nafkah dalam Islam.

Berdasarkan dokumentasi dari KUA, sebagian besar pasangan resmi terdaftar dan memiliki buku nikah serta Kartu Keluarga, namun tidak semua pasangan mendapatkan edukasi pranikah yang menekankan pentingnya nafkah.

Penting untuk dicatat bahwa di kalangan masyarakat Teluk Nibung, ada yang menganggap kewajiban nafkah dapat diperoleh secara adil jika istri juga turut berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, istri yang bekerja di luar rumah dianggap turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, yang menjadikan tanggung jawab nafkah menjadi lebih fleksibel. Namun, masih ada pandangan bahwa suami tetap bertanggung jawab penuh atas nafkah, dan istri harus tetap memenuhi kewajiban domestik sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, meskipun ada perbedaan dalam pola pikir mengenai pembagian nafkah antara suami dan istri, sebagian besar masyarakat Teluk Nibung masih menganggap bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada di tangan suami, meskipun istri turut bekerja. Sebagian besar suami beranggapan bahwa memberikan nafkah berupa makanan atau uang

bulanan adalah kewajiban utama mereka, sementara kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan sering kali dipenuhi bersama dengan istri. Namun, pemahaman ini seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai hak-hak istri dalam Islam, yang mencakup nafkah lahir dan batin, termasuk perhatian emosional dan spiritual. Ketidakteraturan dalam pemenuhan nafkah ini juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh budaya lokal yang lebih menekankan pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan materi, tanpa memperhatikan aspek non-materi yang juga penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut tentang nafkah dalam hukum Islam perlu terus dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan maupun pemerintah, untuk memperdalam pemahaman masyarakat dan mendorong praktek nafkah yang lebih adil dan komprehensif.

Faktor Pendukung dalam Pemahaman dan Pelaksanaan Kewajiban Nafkah

Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban nafkah dalam rumah tangga di Teluk Nibung mendapat pengaruh dari sejumlah faktor pendukung yang cukup signifikan. Salah satunya adalah tingkat pendidikan agama masyarakat. Warga yang menempuh pendidikan keagamaan formal seperti madrasah atau pondok pesantren, atau yang aktif mengikuti pengajian dan kajian rutin, memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai kewajiban suami dalam Islam. Mereka memahami bahwa nafkah bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan batin.

Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong pemahaman ini. Lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah turut berkontribusi melalui penyuluhan pranikah, edukasi keluarga sakinah, dan distribusi materi edukatif dalam bentuk brosur, poster, maupun ceramah di masjid atau musholla. Kehadiran tokoh agama yang menjadi panutan juga turut memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab nafkah sesuai syariat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga besar dan komunitas masyarakat. Lingkungan yang religius dan memiliki nilai gotong royong tinggi cenderung mendorong para suami untuk lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Contoh nyata dari tetangga atau kerabat yang disiplin dalam memberikan nafkah secara islami bisa menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat lain dalam menerapkan hal serupa.

Faktor Penghambat dalam Pemahaman dan Pelaksanaan Kewajiban Nafkah

Di samping adanya faktor pendukung, pelaksanaan kewajiban nafkah dalam masyarakat Teluk Nibung juga menghadapi sejumlah hambatan. Faktor utama adalah rendahnya tingkat pemahaman agama, terutama di kalangan suami yang tidak mendapatkan pendidikan keislaman secara memadai. Banyak yang masih memahami bahwa nafkah hanya sebatas memberikan makan dan tempat tinggal, tanpa menyadari adanya kewajiban

lain yang juga penting, seperti pendidikan anak dan perhatian emosional terhadap istri. Minimnya bimbingan agama mengakibatkan praktik nafkah dilakukan secara terbatas dan kurang konsisten.

Hambatan berikutnya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penghasilan suami yang tidak menentu, terutama mereka yang bekerja sebagai buruh harian atau nelayan, menyebabkan ketidakaturan dalam pemberian nafkah. Banyak suami yang hanya bisa memberi nafkah jika ada uang lebih, sehingga tanggung jawab ini sering terabaikan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian istri bahkan turut membantu mencari nafkah, yang kemudian menimbulkan perubahan peran dalam rumah tangga dan dapat menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah minimnya akses terhadap edukasi pranikah dan penyuluhan keluarga dari lembaga resmi. Tidak semua pasangan yang menikah di Teluk Nibung mendapatkan bimbingan atau pembinaan dari KUA terkait peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Kurangnya kegiatan penyuluhan lanjutan pasca nikah juga membuat pemahaman masyarakat stagnan dan tidak berkembang. Hal ini menunjukkan perlunya strategi keberlanjutan edukasi keluarga dari pihak berwenang untuk memperkuat peran keagamaan dalam pembinaan rumah tangga.

Analisis dan Interpretasi Temuan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi bersama 10 responden yang tersebar pada tiga kelurahan yakni kelurahan durian, kapias, dan pematang pasir. terlihat bahwa pemahaman masyarakat Teluk Nibung terhadap nafkah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengajian dan yang memiliki pendidikan agama lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih lengkap mengenai kewajiban nafkah menurut hukum Islam. Yakni Kewajiban nafkah menurut hukum Islam tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta pemenuhan nafkah batin istri sesuai dengan kemampuan suami dan prinsip kemakrufan. Nafkah tersebut merupakan kewajiban mutlak suami sejak akad nikah yang sah dan tetap melekat meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Sebaliknya, mereka yang kurang mendapat bimbingan agama cenderung hanya memahami nafkah sebagai kewajiban finansial dasar.

Perbedaan dalam pemahaman nafkah ini juga tercermin dalam perbedaan pandangan antara generasi muda dan yang lebih tua. Generasi muda, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, cenderung melihat nafkah sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Mereka berpendapat bahwa nafkah tidak hanya terbatas pada pemberian materi atau kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek emosional, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih progresif terkait kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Namun, bagi sebagian besar pasangan yang lebih tua, nafkah tetap dipandang sebagai kewajiban suami, dengan istri berperan dalam mengelola

rumah tangga dan merawat anak. Kesenjangan pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah yang sebenarnya lebih luas dan mendalam menurut hukum Islam.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaruh sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi pemahaman dan praktik nafkah di masyarakat. Masyarakat Teluk Nibung yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali terbatas pada pemahaman nafkah yang bersifat material saja, yaitu yang dapat dilihat dan dirasakan langsung, seperti makanan dan tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kondisi ekonomi keluarga memburuk, pemenuhan nafkah tidak dapat dilakukan secara rutin, dan kewajiban nafkah menjadi lebih fleksibel atau bahkan terabaikan. Ketidakteraturan dalam pemberian nafkah ini juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami nafkah dalam Islam, yang tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup aspek non-fisik yang menjadi hak istri dan anak, seperti perhatian emosional, perlindungan, dan pendidikan.

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan pula bahwa banyak pasangan yang belum menerima bimbingan agama yang cukup mengenai kewajiban nafkah ini, baik dalam bentuk pengajian, materi pranikah, ataupun melalui media edukasi lainnya. Kurangnya edukasi tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga Islam berpotensi menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakteraturan dalam pelaksanaan nafkah, yang pada akhirnya bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakpahaman mengenai anggapan bahwa nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi dasar dan dapat dialihkan kepada istri apabila kondisi ekonomi sulit, tanpa memahami bahwa nafkah merupakan kewajiban syar'ī suami yang bersifat tetap. Pemahaman yang ideal menurut hukum Islam adalah kesadaran bahwa suami wajib memenuhi nafkah lahir dan batin secara layak, mencakup kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan keluarga sesuai dengan kemampuan dan prinsip kemakrufan

Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keagamaan dan pemerintah untuk meningkatkan program pendidikan dan sosialisasi mengenai nafkah dalam Islam, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun dalam bentuk pengajian, seminar, atau brosur-brosur edukatif yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Implikasi dan Upaya Solusi

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa pentingnya peningkatan pemahaman tentang nafkah dalam perspektif Islam bagi masyarakat Teluk Nibung sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat program-program bimbingan pernikahan yang tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban nafkah. KUA dan lembaga keagamaan seperti MUI perlu lebih proaktif dalam menyebarkan informasi melalui media dakwah, brosur, dan pengajian yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, terutama terkait nafkah, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga mereka sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam masih terbatas dan cenderung terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Meskipun banyak masyarakat yang menyadari bahwa nafkah adalah kewajiban suami, mereka seringkali belum memahami secara utuh bahwa nafkah juga mencakup aspek lainnya seperti pakaian yang layak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama yang mendalam, pengaruh budaya lokal, serta minimnya akses terhadap edukasi hukum Islam mengenai nafkah. Dalam praktiknya, pemberian nafkah sering kali tidak dilakukan secara konsisten, dan banyak keluarga yang beranggapan bahwa jika istri juga berperan dalam mencari nafkah, maka kewajiban nafkah suami bisa dianggap lebih fleksibel. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi melalui bimbingan pranikah, pengajian, serta distribusi materi edukasi dari lembaga keagamaan seperti KUA dan MUI untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang nafkah secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya upaya ini, diharapkan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban nafkah dapat lebih baik, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Akademika Pressindo.
- as-Shan'ani, M. bin I. al-Amir. (2013). *Subulus Salam, Sarakh Bulughul Maram*. Darus Sunnah.
- Bahri, S. (2015). KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66(17), 381-399. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V17I2.6069>
- Fazil, M. (2025). Ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat sejahtera. *Jurnal Tahqiqqa*, 19(1), 107-112.
- Halim, A. (2024). Pandangan Ibnu Qudamah tentang nafkah istri qobla dukhul. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 817-835.
- Idin, A. M. & Mustaming. (2023). Nafkah dalam konteks hukum Islam. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 47-55.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muslim. (2000). *Shahih Muslim (Hadis No. 996)* (A. Mu'in, Ed.). Maktabah Syamilah.
- Paranti, N. D., Zulhanan, Hijriah, U., & Akmansyah, M. (2021). Persepsi masyarakat tentang pendidikan agama Islam. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 395-407.
- Republik Indonesia, D. A. (2020). *Alquran dan terjemah*. Pustaka Al-Kautsar.

- Risa, F. A. (2020). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)*. [Skripsi]. Skripsi.
- Rofiq, K. N. B. Moch. (2025). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Disfungsional Perspektif Maqashid Syari'ah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 250–264. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3891>
- Sahrozi, A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia. *Jurnal Dinamika*, 3(2), 127–143.
- Samsidar. (2019). Peran ganda wanita dalam rumah tangga. *An Nisa'*, 12(2), 655–663.
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (Studi kasus: Perempuan pekerja sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79–86.
- Wassalwa, M. (2021). *ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN ANAK NELAYAN DILIHAT DARI KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DI TANJUNGBALAI* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.